

PEMERINTAHAN

2025

PERBUP NO 23, LD.2025/NO.23,

**RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029**

ABSTRAK

- Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah.
- Dokumen Rencana Strategis ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas serta bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Peraturan ini mengatur mengenai sistematika penulisan rencana strategis yang mencakup pendahuluan, gambaran pelayanan, permasalahan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan.
- Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis secara berkala untuk memastikan pencapaian target pembangunan daerah.